



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2012 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2018 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
dan  
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berupa laporan keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan arus kas;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp913.545.022.458,56
b. Belanja	<u>Rp900.575.703.006,23</u>
Surplus/defisit	Rp12.969.319.452,33
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp13.342.855.624,69
- Pengeluaran	<u>Rp14.476.235.800,00</u>
Surplus /defisit	(Rp1.133.380.175,31)

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp31.465.646.343,05) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp945.010.668.801,61
  - b. Realisasi Rp913.545.022.458,56  
Selisih lebih/(kurang) (Rp31.465.646.343,05)
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp136.379.007.142,94) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp1.036.954.710.149,17
  - b. Realisasi Rp900.575.703.006,23  
Selisih lebih/(kurang) (Rp136.379.007.142,94)
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp104.913.360.799,89 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Surplus/defisit setelah perubahan (Rp91.944.041.347,56)

b. Realisasi	<u>Rp12.969.319.452,33</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp104.913.360.799,89
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp95.401.185.722,87) dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran penerimaan pembiayaan	
Setelah perubahan	Rp108.744.041.347,56
b. Realisasi	<u>Rp13.342.855.624,69</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp95.401.185.722,87)
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp2.323.764.200,00) dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp16.800.000.000,00
b. Realisasi	<u>Rp14.476.235.800,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp2.323.764.200,00)
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp93.077.421.522,87) dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran pembiayaan neto	
Setelah perubahan	Rp91.944.041.347,56
b. Realisasi	<u>(Rp1.133.380.175,31)</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp93.077.421.522,87)

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp1.509.079.864.555,07
b. Jumlah Kewajiban	Rp17.566.669.057,00
c. Jumlah ekuitas	Rp1.491.513.195.498,07

#### Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun 2018 yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2018	Rp13.343.500.122,69
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp234.181.529.404,56
c. Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp235.688.445.752,23)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp0,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	(Rp631.235,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2018	Rp11.835.952.540,02

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun 2018 yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan LO	Rp927.654.161.343,56
b. Beban	Rp787.417.127.657,05
c. Surplus/Defisit dari kegiatan operasioanal	Rp140.237.033.686,51
d. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasioanal	(Rp216.856.345,00)
e. Pos luar biasa	Rp0,00

#### Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun 2018 yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Sisa anggaran lebih awal	Rp13.342.855.624,69
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp13.342.855.624,69
c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp11.835.939.277,02
d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp0,00
e. Saldo anggaran lebih akhir	Rp11.835.939.277,02

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun 2018 yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp1.356.827.441.094,15
b. Penambahan ekuitas dari Laporan Operasional	Rp140.020.177.341,51
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan	(Rp5.334.422.937,59)

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- |                  |   |
|------------------|---|
| a. Lampiran I    | : Laporan realisasi anggaran  |
| Lampiran I.1     | : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;   |
| Lampiran I.2     | : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;                                    |
| Lampiran I.3     | : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;   |
| Lampiran I.4     | : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; |
| b. Lampiran II   | : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;   |
| c. Lampiran III  | : Laporan operasional;  |
| d. Lampiran IV   | : Laporan perubahan ekuitas;  |
| e. Lampiran V    | : Neraca;   |
| f. Lampiran VI   | : Laporan arus kas;   |
| g. Lampiran VII  | : Catatan atas laporan keuangan;  |
| h. Lampiran VIII | : Daftar rekapitulasi piutang daerah;   |

- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;

Pasal 11

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.


Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 22 Agustus 2019

 BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI 

  
YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat  
pada tanggal 22 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

  
MARTINUS D, S. Sos., MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2019 NOMOR: 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI  
SUMATERA BARAT: 1 / 77 / 2019